



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 - 432339 - 432369 - 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 900/Kep. 026-DPKAD/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH, DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang ...

3. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;**
4. **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;**
5. **Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;**
6. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;**
7. **Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;**
8. **Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;**
9. **Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;**
10. **Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1053 Tahun 2011 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;**
11. **Peraturan Walikota Bandung Nomor 110 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 778 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 110 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;**

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim dan uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. membuat jadwal dan rencana kerja Tim;
2. mengumpulkan dan mengolah data bahan penyusunan konsep awal Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, termasuk Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
3. menyusun dan merumuskan konsep awal Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, termasuk Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
4. melaksanakan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan konsep awal Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, termasuk Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
5. melaksanakan ...

5. melaksanakan rapat-rapat pembahasan dan pendampingan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja Terkait;
6. melaksanakan pendampingan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 bersama dengan Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan
7. melaporkan pelaksanaan tugas Tim secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Januari 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 900/Kep. 026-DPKAD/2013
TANGGAL : 10 Januari 2013

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH, DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012**

- Pembina : Walikota Bandung.**
- Pengarah : Wakil Walikota Bandung.**
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.**
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.**
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.**
- Anggota :**
- 1. Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;**
 - 2. Asisten Administrasi dan Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;**
 - 3. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;**
 - 4. Inspektur Kota Bandung;**
 - 5. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;**
 - 6. Kepala Bidang Akuntansi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;**
 - 7. Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;**
 - 8. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;**
 - 9. Kepala Bidang Pemberdayaan Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;**
 - 10. Kepala Seksi Pendapatan dan Pembiayaan pada Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;**
 - 11. Kepala Seksi Akuntansi Belanja pada Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;**
 - 12. Kepala Seksi Pencatatan dan Pelaporan pada Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;**
 - 13. Kepala Sub Bagian ...**

13. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
14. Pelaksana pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
15. Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

**Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG**



**Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 900/Kep. 026-DPKAD/2013
TANGGAL : 10 Januari 2013

**URAIAN TUGAS TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH, DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012**

1. Pembina:

Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara umum terhadap kelancaran pengawasan kegiatan Tim.

2. Pengarah:

Memberikan arahan kebijakan umum kepada Tim Penyusunan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim.

3. Ketua:

- a. mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja Tim;**
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan;**
- c. memberi petunjuk, arahan, informasi, saran serta pertimbangan dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;**
- d. mengkoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;**
- e. melakukan hubungan kerja dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;**
- f. menentukan kebijakan teknis yang perlu diaplikasikan oleh Tim.**

4. Wakil Ketua: ...

4. Wakil Ketua:

- a. membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Tim;
- b. membantu Ketua dalam mempersiapkan dan pelaksanaan kegiatan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- c. merumuskan pelaksanaan kegiatan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- d. merumuskan dan memberikan alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- e. memberikan pertimbangan kepada Ketua mengenai permasalahan yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- f. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

5. Sekretaris:

- a. mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Ketua;
- b. merumuskan bahan ...

- b. merumuskan bahan/format yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- c. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
- d. mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim;
- e. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

6. Anggota:

- a). membantu pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b). membantu pelaksanaan kegiatan kesekretariatan lainnya untuk mendukung kegiatan dan tugas Tim; dan
- c). melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007